



PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR : 001/LP/PL/ADM/KAB/01.15/XI/2018

Menimbang : a) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, laporan dari:

Nama : Saifuddin
No.KTP : 1103150604780002
Alamat/Tempat : Dusun suka makmur Desa buket
Tinggal : Drien kecamatan Banda alam
kabupaten aceh timur,
Tempat, Tanggal : Buket drien 6 april 1978
Lahir
Pekerjaan/Jabatan : PNS

dengan laporan bertanggal 26 November 2018, dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor: 001/LP/PL/ADM/KAB/01.15/XI/2018 tanggal 26 November 2018.

b) bahwa Panitia pengawas Pemilihan Kabupaten aceh Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Tentang Syarat Formil dan materil

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu □disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara

tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan;

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Syarat Formil dan Materil laporan yaitu:

1. Syarat Formil

1. Identitas Pelapor yang terdiri atas:

- o Nama
- o Alamat
- o Nomor Telpon atau Faksimili
- o Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan

2. Identitas Terlapor terdiri atas:

- o Nama
- o Alamat
- o Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu

2. Syarat Materil

1. Objek pelanggaran yang dilaporkan, beserta:

- o Waktu peristiwa
- o Tempat peristiwa
- o Saksi
- o Bukti lainnya; dan
- o Riwayat/uraian peristiwa.

2. Hal yang diminta untuk diputuskan ☐

3. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap laporan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa yang melaporkan adalah Saifuddin Warga Negara Indonesia yang beralamat di desa buket drien kecamatan Banda Alam kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, sebagaimana dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) Pelapor;

- b. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Zulkarnaini Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Dari partai SIRA nomor urut 2 dapil 1 Aceh Timur, tempat tinggal di dusun buket jok, Desa paya laman kecamatan banda alam Kabupaten Aceh Timur.
- c. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b di atas, maka laporan pelapor telah memenuhi syarat formil;
- d. Bahwa peristiwa yang disampaikan terjadi pada tanggal 20 November 2018 dan melaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh timur Pada Tanggal 26 November 2018;
- e. Bahwa peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terjadi di kecamatan Banda alam kabupaten aceh Timur;
- f. Bahwa dalam laporan pelapor tanggal 26 November 2018, Pelapor melampirkan bukti berupa:
 1. Foto Copy KTP atas nama Saifuddin
 2. Foto copy SK pengangkatan imum Mukim Dama Puteh kecamatan Banda Alam
 3. Foto Copy Surat keputusan (SK) serta lampiran tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur Partai Sira Dapil I, pada Pemilu tahun 2019.
 4. Foto Copy daftar penerimaan honorarium Triwulan ke IV untuk bulan juli s/d september 2018.
 5. Foto copy buku rekening atas nama Zulkarnaini.

Saksi-Saksi, yaitu:

1. Karimuddin;
2. Nurdin.
3. Sulaiman.
4. Muhammad

g. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan adalah yaitu pada Tanggal 20 november 2018, Di kantor camat kecamatan Banda alam terdapat pengumuman nama daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten Aceh Timur Dapil 1, di mana di daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten Aceh timur tersebut ternyata terdapat foto dan nama Zulkarnain (terlapor) yang sampai saat ini masih aktif sebagai Imum mukim dama Puteh kecamatan banda Alam kabupaten Aceh Timur.hal ini bisa di buktikan dengan SK yang di keluarkan oleh bupati Aceh timur Tentang pengangkatan imum mukim dama puteh kecamatan banda alam, Daftar penerimaan Gaji atau honorarium imum mukim Dama puteh kecamatan banda alam Triwulan ke IV untuk bulan juli s/d September 2018, Foto copy SK/Berita Acara tentang penetapan daftar calon Tetap Anggota DPRD kabupaten Aceh Timur pada Pemilu tahun 2019 beserta lampirannya, dan foto copy buku rekening atas nama Zulkarnaini .

1. Berdasarkan peristiwa Tersebut dapat dianggap zulkarnaini (terlapor) tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Anggota DPRD kabupaten Aceh Timur. Karena sudah jelas di sebutkan di pasal 240 ayat 1 huruf K undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu bahwa "bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawasan dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau Badan Usaha Milik

Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali." dan juga di pasal 240 ayat 1 huruf M Undang-undang NO 7 Tahun 2017 Tentang pemilu yang menyebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

h. Bahwa Pelapor meminta Panwaslih Kabupaten Aceh Timur untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut:

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur Untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap Tata cara, Prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk tidak mengikutkan Zulkarnaini (terlapor) pada Tahapan penghitungan dalam penyelenggaraan pemilu Tahun 2019;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka laporan yang disampaikan pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil laporan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

b. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
3. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian

Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;□

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Kabupaten Aceh Timur berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan tersebut.

c. Tentang Kedudukan Atau Status Pelapor dan Terlapor

1. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; □
 - b. Peserta Pemilu; dan/atau □
 - c. Pemantau Pemilu. □
2. Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia dan merupakan yang mempunyai hak pilih, sebagaimana dibuktikan dari KTP Pelapor;
3. Bahwa pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu ke Panwaslih Kabupaten Aceh Timur ;
4. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:
 - calon anggota DPR
 - calon anggota DPD
 - calon anggota DPRD Provinsi
 - calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - Pasangan Calon
 - Tim kampanye; dan/atau
 - Penyelenggara Pemilu.

5. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten aceh Timur dari Partai SIRA Dapil 1 Atas nama Zulkarnaini.

6. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) tersebut, Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai terlapor.

d. Tentang Tenggang Waktu Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;

2. Bahwa Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 20 November 2018 dan melaporkan ke Panwaslih kabupaten Aceh Timur Tanggal 26 November 2018;

3. Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh pelapor sampai dengan dilaporkannya dugaan pelanggaran administratif pemilu ke Panwaslih Kabupaten Aceh Timur tidak melewati 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penyampaian laporan oleh Pelapor kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Timur masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawashu Nomor 8 Tahun 2018.

c) Bahwa Panwaslih kabupaten aceh Timur, Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan Pelapor memenuhi syarat formil dan materil laporan;

2. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan yang disampaikan oleh Pelapor;
3. Bahwa laporan disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Timur masih dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Laporan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor Register 001/LP/PL/ADM/KAB/01.15/XI/2018 diterima.
2. Menyatakan Laporan administratif pemilu dengan nomor Register 001/LP/PL/ADM/KAB/01.15/XI/2018 dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada Rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa Dalam forum Rapat Pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada hari Senin tanggal dua puluh enam Bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas, oleh 1)H.Iskandar Agani,SE, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2.Muhammad jafar,SE) sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3)Maimun.Spd, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4), Musliadi,S.pd sebagai Anggota Majelis Pemeriksa,dan 5), Saifullah,ST sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, Masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur , dan di putuskan pada Hari Rabu, tanggal dua puluh delapan , Bulan November, tahun Dua Ribu delapan Belas.

Ketua

(Maimun.S.pd)

Anggota

(Muhammad Jafar,SE)

Anggota

(H.Iskandar Agani,SE)

Anggota

(Musliadi,S.pd)

Anggota

(Saifullah,ST)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Rudi Rinaldi,SH,MH)